



# PEMERINTAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi ,  
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,  
Laman [www.disdikcimahikota.go.id](http://www.disdikcimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.14-DISDIK/2025

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ERA BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan Masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan : 1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ERA BARU Nomor : 002/KB.EB/SPP.IO/III/2025 Tanggal 17 Maret 2025 yang diajukan oleh Falentina Iriani Saleky,S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 24 Maret 2025 tentang persyaratan KB Era Baru dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2008210002923 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada pelaku Usaha Falentina Iriani Saleky,S.Pd;
4. Surat Keterangan Domisili KB Era Baru dari Kelurahan Padasuka Nomor : 517/0007/EPMKS/2024 tanggal 24 April 2024 diberikan kepada Falentina Iriani Saleky, S.Pd;
5. Akta Pendirian Yayasan Cahaya Immanuel Nomor : 5.- tanggal 05 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. Elsa, SH. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut :
- a. Pembina : Tn. Imanuel Simon Saleky
  - b. Pengurus
    - Ketua : Ny. Falentina Iriani Saleky
    - Sekretaris : Tn. Nathan El Valentino S
    - Bendahara : Nn. Fransine Steffiana A S
  - c. Pengawas : Tn. Mamahan Misael Sibarani
6. Surat Keputusan Yayasan Cahaya Immanuel Nomor : 01/YY.S.CI/SK/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga KB Era Baru dengan mengangkat Kepala Sekolah Falentina Iriani Saleky, S.Pd;
7. Sertipikat Hak Milik No : 399 dari Departemen Dalam Negeri tanggal 03 Februari 1986 dengan Nama Pemegang Hak Dede Yusuf;
8. Surat Pernyataan Pinjam Tempat yang ditandatangani Dede Yusuf sebagai Pihak Pertama memberikan izin Tanah dan Bangunan kepada Falentina Iriani, S.Pd sebagai Pihak Kedua untuk digunakan kegiatan Belajar dan Mengajar KB Era Baru;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Era Baru Nomor : 421.9/Kep. 0174/DISDIK tanggal 17 September 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan September Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ERA BARU.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama Lembaga   | : | KB ERA BARU   |
| Alamat         | : | Komplek Padasuka Indah No B 72<br>Rt 05 Rw 13 Kel Padasuka Kec<br>Cimahi Tengah Kota Cimahi |
| NPSN           | : | 69871958  |
| Terakreditasi  | : | C   |
| Nomor Telepon  | : | 083109718696  |
| Jenis Layanan  | : | Kelompok Bermain  |
| Kepala Sekolah | : | FALENTINA IRIANI SALEKY, S.Pd.  |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 17 April 2025  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**NANA SUYATNA**